


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR : 487.22/00294 TAHUN 2024  
 TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN  
 KEBUMEN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Lembar disposisi surat masuk dan keluar, Nota Dinas	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengelola surat
2.	Biodata Pencari Kerja by name by address	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Surat aduan/ Identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h	Membuka identitas pelapor dan berakibat dapat membahayakan yang bersangkutan	Melindungi pelapor	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan
4.	Data Mediasi Perselisihan Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PHH")	Penyalahgunaan oleh pihak lain, menghambat proses tindak lanjut	Memperlancar proses kebijakan/tindak lanjut	Selamanya karena rahasia pekerja dan perusahaan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
5.	Biodata Pekerja (buruh perusahaan maupun PMI)	- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali dengan perjanjian dan untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEBUMEN



BUDHI SUWANTO